

ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Oleh : Andi Christian

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan mengetahui ketentuan kode etik polri sebagai landasan dalam menjalankan tugas, Untuk mengkaji dan mengetahui pertanggung jawaban polri yang melakukan pelanggaran kode etik, serta bertanggung jawab dalam pelanggaran kode etik, Kode etik ini dijadikan standart untuk aktivitas anggota profesi, kode etik tersebut sekaligus sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia dalam Pasal 1 mengenai pengertian KEPP, yaitu : “Kode Etik Profesi POLRI yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi ditengah dinamika masyarakat yang kompleks dihadapkan pada berbagai tantangan substansial yang tidak dapat dielakkan. Suatu negara yang ingin menjadi maju dan modern harus memiliki kehidupan masyarakat yang tertib. Kehidupan yang tertib ini merupakan cerminan dari terselenggaranya keadilan melalui penegakan hukum. Sebagai alat negara, polisi menjadi pengawal dan penegak peraturan dan hukum, dimana posisinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat membuat polisi membawa tanggungjawab moral dan kebenaran pada aspek penegakan hukum, dalam artian polisi berada pada pihak yang netral, tidak pilih kasih,

dan profesional dalam menegakkan hukum. Jadi jelaslah mengapa polisi disini memegang peranan yang teramat penting dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan modern. Terlebih dalam era reformasi ini, masyarakat menuntut pemerintahan yang demokratis dengan terwujudnya supremasi sipil yaitu aparat pemerintahan berada diatas kepentingan rakyat dan tidak memanfaatkan kewenangannya untuk menyengsarakan rakyat. Perubahan mendesak dan segera yang dihadapi oleh polisi ini, membuat polisi harus menjadi ”ujung tombak” dan ”korban” dari perubahan tersebut. Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum (law enforcement).

1. Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum dengan mengabaikan aspek keadilan (gerechtigheit) dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Adagium bahwa cita hukum adalah keadilan dalam konteks perkembangan abad 21 telah berubah. Abad nasionalisme modern yang mengutamakan daya nalar hampir tidak pernah memuaskan pikiran manusia tentang arti dan makna keadilan (rechtsvaardigheid) di dalam irama gerak hukum dalam masyarakat.
2. Karena jelas bahwa hukum, atau aturan perundang- undangan terutama dalam implementasinya harusnya adil, tetapi ternyata yang terjadi adalah ketidakadilan (unjustice). Padahal hukum terkait dengan keadilan, namun dalam praktik di kalangan aparat penegak hukum belum sepenuhnya menyadari hal tersebut.
3. Di samping krisis dalam penegakan hukum juga terjadi kecenderungan pengabaian terhadap hukum, ketidakhormatan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebagai contoh, sejumlah persepsi ketidakpercayaan masyarakat pada hukum adalah
 1. Adanya perangkat hukum, baik produk legislatif maupun eksekutif yang

- dianggap belum mencerminkan keadilan sosial (social justice);
2. Lembaga peradilan yang belum independen dan imparial;
 3. Penegakan hukum yang masih inkonsisten dan diskriminatif;
 4. Perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik satisfactory.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka yang menjadi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan kode etik polri sebagai landasan dalam menjalankan tugas?
2. Bagaimana pertanggungjawaban polri yang melakukan pelanggaran kode etik?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengkaji dan mengetahui ketentuan kode etik polri sebagai landasan dalam menjalankan tugas, Untuk mengkaji dan mengetahui pertanggungjawaban polri yang melakukan pelanggaran kode etik.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: Untuk memberikan pemahaman ketentuan kode etik polri sebagai landasan dalam menjalankan tugas, Untuk memberikan pemahaman pertanggungjawaban polri yang melakukan pelanggaran kode etik.

E. Metode Penelitian

Riset ini tergolong dalam ranah “socio-legal”, yang melihat hukum sebagai sebuah tatanan normatif yang dioperasionalisasikan dalam kehidupan social tertentu. Tatanan normatif yang dimaksudkan di sini adalah yang mengatur tugas dan wewenang Polri dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Tugas dan wewenang Polri yang terumus secara yuridis-formal itu kemudian coba diamati dalam kehidupan sosial tertentu, terutama dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas.

Studi ini didisain dalam beberapa tahapan, yakni:

1. Metode Pendekatan,
2. Spesifikasi Penelitian,
3. Jenis Data,
4. Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisa Data.

Untuk kepentingan riset ini, berikut ini akan dijelaskan secara garis besar fase-fase riset tersebut.

1. Metode Pendekatan

Oleh karena fokus dan tujuan dari riset ini lebih berorientasi kepada upaya untuk memahami dan menjelaskan efektivitas tugas dan wewenang yang dimainkan oleh Polri dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, maka “tradisi riset kualitatif” yang akan menjadi landasan studi ini. Untuk memahami dan menjelaskan tentang implementasi tugas dan wewenang Polri yang diformatkan dalam ranah studi “sociolegal” secara lebih baik, maka peneliti harus memiliki pemahaman yang relatif memadai tentang tatanan norma yang melandasi peran lembaga kepolisian tersebut. Bertolak dari landasan yuridis itu lalu peneliti mencoba mengamati, memahami dan kemudian menjelaskan perilaku hukum yang ditampilkan oleh Polri dalam pelanggaran kode etik.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk dapat memahami dan menjelaskan peran nyata yang dilaksanakan oleh Polri dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, maka strategi atau pendekatan yang dipakai adalah “pendekatan tekstual” dan “pendekatan kasus” (case study). Pendekatan tekstual diperlukan untuk memahami maknanya atau nilai-nilai yang tersurat maupun tersirat dalam teks-teks peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang Polri. Sedangkan, pendekatan kasus diperlukan untuk memahami bagaimana tugas dan wewenang Polri itu diimplementasikan dalam penanggulangan kasus-kasus nyata pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Jenis Data

Sumber utama yang memiliki data yang diperlukan dalam riset ini adalah “teks-teks normatif” yang mengatur tentang tugas dan

wewenang polri, dan para pemegang peran yakni aparat kepolisian, yang menangani penegakan hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui dokumen untuk mendapatkan teks-teks normatif yang mengatur tentang tugas dan wewenang polri.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan itu kemudian dianalisis dan diinterpretasi dengan mengartikulasikan dan memproyeksikan pemahaman terhadap isi dari teks-teks normatif dengan tindakan aparat kepolisian terkait dengan kode etik menjalankan tugas polri. Langkah-langkah yang demikian itu akan membantu peneliti untuk menjernihkan pemahaman terhadap obyek yang dikaji. Komponen-komponen riset yang perlu diinterpretasikan antara lain isi teks-teks normatif dan tindakan atau perilaku nyata aparat Polri dalam penegakan hukum. Interpretasi yang dilakukan itu tentunya akan diarahkan atau diorientasikan pada standart-standart penilaian tertentu, yakni demokratisasi, keadilan dan kebenaran serta perlindungan hak asasi manusia.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bab I sebagaimana telah diuraikan, meliputi ; Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II Tujuan Pustaka. Bab ini menguraikan tentang pengertian kode etik polri dan profesionalisme Polri dalam penegakan hukum.
3. Bab III Hasil Pembahasan. Bab ini membahas landasan ketentuan kode etik Dalam Profesionalisme Polri dan pertanggungjawaban hukum polri apabila terdapat pelanggaran kode etik profesi
4. Bab IV Penutup. Bab ini memberikan kesimpulan dan saran

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kode Etik POLRI

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia dalam Pasal 1 mengenai pengertian KEPP, yaitu : “Kode Etik Profesi POLRI yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.” Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian KEPP adalah suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai acuan atau landasan untuk berperilaku dengan baik dan mengatur mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban anggota Polri.

Anggota POLRI jika melanggar kode etik profesinya berarti sama dengan melanggar hukum. Karena pelanggaran tersebut melanggar profesinya, serta melanggar tugas dan wewenangnya sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Sedangkan kode etik sendiri sesuai amanat Undang-Undang telah dirumuskan dalam Peraturan KAPOLRI sehingga ketika melanggar amanat Undang-Undang berarti sama dengan melanggar hukum. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jika ada anggota Polri yang melanggar kode etik profesinya maka sama dengan anggota Polri tersebut melanggar hukum yang dimana pelanggaran hukum itu berupa tugas dan wewenangnya sebagai anggota Polri dalam hal melayani dan mengayomi masyarakat.

Dimasukkannya pengertian Kode Etik Polri dalam tinjauan pustaka ini adalah ditujukan dengan maksud memberikan gambaran umum mengenai peraturan yang sudah dibuat dalam lingkup polri yang dimana harus dijalani agar peraturan tersebut berjalan dengan semestinya karena dalam hal ini profesi Polri disini adalah

untuk menjaga keamanan masyarakat dan gambaran tersebut akan dikaji dalam pembahasan pada penelitian ini.

A.1 Dasar Hukum Kode Etik Profesi POLRI

Kode etik profesi POLRI diatur dengan Peraturan KAPOLRI No 14 Tahun 2011 menggantikan Peraturan KAPOLRI Nomor 7 Tahun 2006. Peningkatan pengaturan kode etik profesi POLRI dalam bentuk peraturan KAPOLRI adalah untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang undangan. Menurut pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perUndang-Undangan lain diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum secara mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa salah satu jenis peraturan perUndang-Undangan lain adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri. KAPOLRI adalah pejabat setingkat menteri, karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga peraturan yang dikeluarkan KAPOLRI mempunyai kekuatan mengikat. Dan peningkatan pengaturan Kode Etik Profesi tersebut tidak hanya mengikat anggota POLRI tetapi juga mengikat pengemban fungsi kepolisian lainnya dan sekaligus menjadi pedoman perilaku dan sekaligus menjadi pedoman moral bagi anggota POLRI sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing, pengabdian sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota POLRI agar terhindari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: “Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penulis dapat menyimpulkan bahwa Kode Etik Profesi POLRI tentunya memiliki fungsi khusus yaitu sebagai pembimbing perilaku POLRI dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota POLRI tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi kepolisian yang dijalankannya. Adapun substansi yang lebih pokok mengenai Kode Etik Profesi POLRI diatur dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 mengandung empat sikap moral bagi anggota POLRI, yakni berkaitan dengan etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. Ke empat sikap moral tersebut didefinisinya sebagai berikut :

1. “Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota POLRI yang menjunjung tinggi landasan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kenegaraan diatur dalam Pasal 6 sedangkan larangan diatur dalam pasal 12 PERKAP nomor 14 tahun 2011.
2. Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota POLRI terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan; kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kelembagaan diatur dalam Pasal 7 – 9 sedangkan larangan diatur dalam pasal 13 - 14 PERKAP nomor 14 tahun 2011.
3. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral anggota POLRI yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat; kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 10 sedangkan larangan diatur dalam pasal 15 PERKAP nomor 14 tahun 2011.
4. Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota POLRI terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama, kewajiban

anggota POLRI mengenai Etika Kepribadian diatur dalam Pasal 11 sedangkan larangan diatur dalam pasal 15 PERKAP nomor 16 tahun 2011.”

B. Profesionalisme Polri Dalam Penegakan Hukum.

Profesionalisme merupakan kualitas dan perilaku yang merupakan ciri khas orang yang berkualitas dan profesional. Profesionalisme polisi adalah sikap, cara berpikir, tindakan, dan perilaku pelaksanaan pemolisian dilandasi ilmu kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya kamtibmas dan tegaknya supremasi hukum. Untuk mengukur profesionalisme menurut Sullivan dapat dilihat dari 3 (tiga) parameter yaitu motivasi, pendidikan, dan penghasilan. Untuk memperoleh aparat penegak hukum yang berkualitas maka harus memenuhi Well MES, yaitu: Pertama, well motivation, harus dilihat motivasi polisi dalam mengabdikan diri pada masyarakat. Kedua, well education, polisi harusnya memiliki standar pendidikan tertentu. Pendidikan dasar kepolisian tidak harus diikuti peserta didik yang memiliki strata tinggi namun lemah dalam mental, akan tetapi standar kurikulum yang harus disusun secara berjenjang sesuai dengan pola kependidikan yang ada dalam Polri. Ketiga, well salary patut mendapat perhatian dari Pimpinan Polri. Gaji polisi tidak seimbang dengan kinerja yang harus dituntut lebih oleh masyarakat akan mempengaruhi polisi menggunakan kewenangannya untuk melakukan diskresi yang tidak bertanggungjawab.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (order) dan hukum. Kepolisian nasional di Indonesia disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Polri bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Tugas Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, yang seharusnya dapat menjadi contoh disiplin bagi masyarakat. Namun, anggota Polri tetaplah manusia biasa, masih banyak anggota Polri yang melakukan

pelanggaran kedisiplinan. Berikut merupakan beberapa pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh anggota Polri:

a) Pelanggaran disiplin ringan:

Tidak membawa surat kelengkapan data diri; pelanggaran perilaku; pelanggaran ketertiban penggunaan seragam Polisi, atribut dan kelengkapannya; pelanggaran performance; pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor; pelanggaran atas penggunaan inventaris dinas; lupa membawa surat izin senjata api atau inventaris dinas yang dipinjam pakaikan; keluar kantor pada jam dinas tanpa izin pimpinan.

b) Pelanggaran disiplin berat:

Mangkir atau tidak melaksanakan tugas atasan (disersi); melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari tiga bulan; berbuat asusila; ikut terlibat dan/atau memback-up dalam suatu tindak pidana /kejahatan yang terorganisasi; penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan. Sanksi yang dijatuhkan untuk pelanggaran disiplin yang sifatnya ringan berupa tindakan disiplin, sedangkan untuk pelanggaran disiplin berat berupa hukuman disiplin. Etika kepolisian merupakan sarana untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat; mencapai sukses penugasan; membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat; mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Pelanggaran terhadap etika kepolisian pun kerap terjadi. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia meliputi pelanggaran terhadap etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, serta etika dalam hubungan dengan masyarakat. Proses penegakan kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia dilakukan melalui tahapan pemeriksaan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan pelanggaran disiplin merupakan tindak lanjut dari penerimaan laporan, tertangkap tangan dan temuan oleh petugas yang dilakukan dalam bentuk kegiatan berupa pemanggilan terperiksa dan saksi, pembuatan berita acara pemeriksaan

atau BAP, dan pemeriksaan saksi ahli. Proses persidangan pelanggaran disiplin anggota Polri melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan sidang, pelaksanaan sidang, serta pelaksanaan putusan sidang.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah 'the rule of law' versus 'the rule of just law' atau dalam istilah 'the rule of law and not of man' versus istilah 'the rule by law' yang berarti 'the rule of man by law'. Dalam istilah 'the rule of law' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah 'the rule of just law'. Dalam istilah 'the rule of law and not of man' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada

hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah 'the rule by law' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

BAB III HASIL PEMBAHASAN

A. Landasan Ketentuan Kode Etik Dalam Profesionalisme Polri

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki "Etika" yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan "kedisiplinan" dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat.

Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas. Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau etikos. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.

Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya.

Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.

2. Tujuan dibuatnya kode etik POLRI

Tujuan dibuatnya kode etik POLRI yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan sarana untuk :

- 1) Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- 2) Mencapai sukses penugasan.
- 3) Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- 4) Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

3. Akibat dilanggarnya kode etik POLRI

Pada dasarnya, POLRI harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti POLRI melanggar peraturan disiplin.

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau Tindakan

fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003) :

- Teguran tertulis;
- Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- Penundaan kenaikan gaji berkala;
- Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- Mutasi yang bersifat demosi;
- Pembebasan dari jabatan;
- Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Sebagaimana proses hukum oknum Polisi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota POLRI secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri No.14 Tahun 2011. Selain itu

Sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003.

Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap

tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia." Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Anumerta menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Anumerta (Pasal 23 PP No. 2 Tahun 2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia) Sedangkan, untuk sidang KKEP, jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkapolri 14/2011). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a).Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b).Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i

B. Pertanggung jawaban Hukum Polri Apabila Terdapat Pelanggaran Kode Etik Profesi

Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. Adapun uraian proses penegakan hukum Polisi yang melakukan tindak pidana yaitu:

Tahap Penyelidikan

Dalam tahap penyelidikan ini anggota kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilaporkan dengan dan dari aduan masyarakat. Dengan adanya aduan ini akan ditindak lanjuti kepada pimpinan kepolisian terkait selanjutnya disampaikan pada unit Provos masing-masing untuk melakukan penyelidikan. Dengan adanya alat bukti yang dianggap kuat maka dari unit Provos menyerahkan penyelidikan kepada Unit Paminal untuk melanjutkan penyelidikan dalam penyelidikan ini bukan saja unit Paminal tetapi unit Reskrim juga ikut dalam proses penyelidikan. Setelah unit Paminal mengagap bukti terkumpul kuat maka akan diserahkan kembali pada unit Provos guna lanjut kepada penyidikan terhadap pelanggaran kode etik kepolisian. Di sisi lain unit Reskrim juga melanjutkan pada proses penyidikan sesuai KUHAP.

- Tahap Penyidikan

Masuk dalam proses penyidikan maka terduga anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat disidik sesuai dengan tempat dan lokasi kesatuannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku.

- Tahap Peradilan Umum

Dalam pemeriksaan di peradilan terdakwa tidak pidana umum sekaligus anggota kepolisian ini diperlakukan sama dan setara dengan pelaku tindak pidana lainnya sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan asas semua sama di mata hukum. Terdakwa pun bebas dalam menunjuk advokat

atau kuasa hukumnya atau mau disediakan kuasa hukum dari negara.

- Tahap Peradilan Kode Etik

Setelah terlewatnya proses di peradilan maka proses selanjutnya yang dilewati oleh terdakwa anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba adalah bentuk penegakan kode etik profesi Polri. Dalam penegakan kode etik ini yang memiliki peran adalah Propam Polri selaku yang membidangi. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dengan terbuktinya anggota kepolisian tersebut telah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri. Hal ini juga memberikan tanggungjawab kepada anggota yang dicopot untuk memegang kerahasiaan dalam satuan Polri setelah dia dicopot dari kesatuan. Lebih jelasnya Bentuk Pertanggungjawaban Hukum anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk yaitu pada :

- Lingkup Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menangani perkara-perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dimana lebih menjurus kepada kesalahan-kesalahan yang berhubungan langsung dengan Institusi Polri itu sendiri.
- Lingkup Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana.

➤ Lingkup Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri

1. Laporan atau Pengaduan;

Tahapan pemeriksaan bagi anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana dimulai dengan adanya pengaduan yang diajukan oleh :

- Masyarakat
- anggota Polri

- sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan

Penerimaan laporan atau pengaduan dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud.

2. Pemeriksaan Pendahuluan;

Berdasarkan laporan dan pengaduan yang disampaikan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik Polri maka, pengemban fungsi Propam mengirimkan berkas perkara sertamengusulkan kepada pejabat Polri yang berwenang untuk membentuk komisi Kode Etik Profesi Polri.

Pengemban fungsi Propam dalam hal ini dapat meminta saran hukum kepada pengemban fungsi pembinaan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi dan pengemban fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

3. Pemeriksaan di depan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ;

Dalam pemeriksaan di depan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Terperiksa dalam hal ini Anggota Polri wajib memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang komisi. Sidang Komisi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dan yang dijadikan bahan pemeriksaan dalam tahapan ini adalah berkas perkara terperiksa, surat-surat yang berkaitan, keterangan saksi / saksi ahli yang dapat dihadirkan.

4. Penjatuhan Putusan ;

Setelah melalui tahapan diatas dan terbukti telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terperiksa, maka penjatuhan hukuman segera dilaksanakan. Adapun penjatuhan hukuman yaitu pemberian sanksi administratif oleh ketua komisi berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

atau Dengan Hormat (PTDH dan PDH). Penjatuhan hukuman dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang komisi dimulai.

5. Pelaksanaan Putusan ;

Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau Dengan Hormat (PTDH dan PDH) diajukan oleh ketua Komisi kepada kepala kesatuan Kepolisian paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan. Komisi ini berakhir tugasnya setelah penyerahan hasil putusan kepada pejabat yang membentuk.

6. Pencatatan Dalam Data Personel Perseorangan.

Setelah penjatuhan dan pelaksanaan hukuman dilaksanakan maka dilakukan pencatatan terhadap anggota Polri tersebut dalam data personil perseorangan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pejabat Kepolisian dalam rangka penilaian terhadap kinerja anggota Polri tersebut.

➤ Lingkup Peradilan Umum

Pada lingkup peradilan umum, Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini dimulai dengan :

1. Laporan atau Pengaduan;

Tahapan pemeriksaan bagi anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana dimulai dengan adanya pengaduan yang diajukan oleh :

- Masyarakat
- anggota Polri
- sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan

Penerimaan laporan atau pengaduan dilaksanakan oleh penguatan fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud. Berdasarkan laporan dan pengaduan tersebut, maka dilakukanlah penyelidikan yang meliputi kegiatan penanganan TKP, interview,

observasi surveillance dan undercover gun informan.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah :

1) Pemanggilan.

Pemanggilan bertujuan untuk memanggil seseorang guna mendengar dan memberikan keterangan atas suatu perbuatan pidana

2) Penangkapan

Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

3) Penahanan

Penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Bagi tersangka dan terdakwa anggota Kepolisian Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka dan terdakwa lainnya.

4) Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Kepolisian dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang

5) Penyitaan

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat ijin terlebih dahulu, maka penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu wajib melaporan

kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

1. Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan bertujuan untuk memperoleh keterangan yang dapat menerangkan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan terhadap para saksi, saksi ahli dan tersangka.

2. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini meliputi pembuatan resume, penyusunan BAP, pemberkasan dan penyerahan berkas perkara atau tersangka dan barang bukti.

3. Penuntutan dan pemeriksaan di depan Pengadilan

Penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh Jaksa penuntut umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan dilakukan oleh hakim peradilan umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bantuan hukum

Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapat bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Bantuan hukum dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau penasehat hukum lainnya.

5. Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada

kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”). Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian RI (“Polri”) merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun, karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 (selanjutnya di tulis PP 2/2003). Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 3 huruf c PP 2/2003) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (Pasal 3 huruf g PP 2/2003). Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin.

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 PP 2/2003). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7 PP 2/2003).

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (“Ankum”) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. Adapun hukuman disiplin tersebut berupa :

- teguran tertulis;
- penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;

- penundaan kenaikan gaji berkala;
- penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- mutasi yang bersifat demosi;
- pembebasan dari jabatan;
- penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan yang digunakan untuk mengemban profesi yang dijalani dan Kode Etik Profesi juga mengatur mengenai tolak ukur perbuatan yang akan dilakukan dan untuk mencegah profesi tersebut agar di jalani sesuai dengan semestinya, yang dimana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Kode etik ini dijadikan standart untuk aktivitas anggota profesi, kode etik tersebut sekaligus sebagai pedoman.
2. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin. Sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

Perlu ditambahkan aturan mengenai apabila seorang anggota Polri yang sudah melalui sidang disiplin, kemudian dipidana penjara

melalui sidang pengadilan umum, dan dianggap pantas untuk diberhentikan dengan tidak hormat, maka terhadap anggota tersebut harus disidang juga melalui Sidang Komisi KEPP untuk dijatuhkan putusan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota Polri.

2. Diharapkan kepada para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya supaya berupaya untuk menyempurnakan pelaksanaan program-program pembinaan anggota Polri dalam menjalankan profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, XSamekto, 2008, Justice (Not) For All Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis, GentaPress, Yogyakarta
- Alam Tunggul Wawan,. 2004. Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal. Jakarta: Milenia Populer
- Atmasasmita, Romli 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung
- Friedrich, Joachim, Carl, 2004, Filsafat Hukum: Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Harris, J. W, 1980, Legal Philosophies, Butterworths, London
- Rahardi, Pudi H., "Hukum Kepolisian (Profesionalsime dan Reformasi Polri)" Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Rahardjo, Satjipto,. 2006, Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 2009,. Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Genta Publishing, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesi, Semarang, 2003

Sadjiyono, 2010, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta

Sultan Hamengku Buwono X, 2007, Merajut Kembali Keindonesiaan Kita, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Wiranata, I Gede A.B, 2005, Dasar dasar Etika dan Moralitas, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan, Jurnal, Makalah:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rahardjo, Satjipto, 2003, Hukum Progresif: Sebuah Tawaran”, Artikel dalam Jentera (Jurnal Hukum), Edisi 2, :. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta Wik Djatmika, Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri) , Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075 Yanius Rajalahu, “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia”, Lex Crimen, Vol. II No. 2, 2013.